

K U T I P A N dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

No: U.P.30/154/50.-
Lampiran: Satu.-

DJAKARTA, 17 NOPEMBER 1951.-

Peg
9/10/12

Handwritten signature/initials

MENTERI DALAM NEGERI,

Mengingat Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah R.I.S. tahun 1950 No.16 jo.23 bagi segenap Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu gadji pegawai yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud;

Menimbang pula, bahwa yang bersangkutan telah mentjapai masa kerdja untuk dapat diberikan kenaikan gadji serta memenuhi syarat2 tentang melakukan kewadjan dan keradjan bekerdja menurut pasal 11 P.G.P. 1948; sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gadji;

Mengingat Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan keputusan keril tanggal 30 Oktober 1950 No. 3/1950 /UP.40/6/4 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa kepada pegawai yang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini terhitung dari tanggal:

- a. 1 DJULI 1950
- b. 1 OKTOBER 1950

diberikan gadji seperti yang termuat dalam ruang 11 daftar itu serta keuntungan-keuntungan lamanya yang sjah, yang berhubungan dengan djabatanja;

dengan ketetapan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinja, djika dalam penetapan ini kemudian terdjata terdapat kekeliruan.

Salinan surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
5. Kantor Penetapan Pajak di Medan dan Kutaradja,
6. Djawatan Perdjalan di Djakarta,
7. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,

Perwakilan 11. /Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,

1 s/d 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Bagian Pegawai.

D I F T I R Lampiran surat keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 17 NOPEMBER 1951 No. UF. 30/154/50.-

No- mor u- rut	N A I I A (Tg. Lahir/ umur).	L a m a : c. 1 - 7 - 1950 b. 30 - 9 - 1950				B a r u : c. 1 - 7 - 1950 b. 1 - 10 - 1950								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	A. GERUNG (tgl. 27-3- 1905).	Penata Usaha pada Kantor Kabupaten Atjoh Tengah di Takongon.	^a V/b	17	9	528.-	"	^a V/b	17	9	528.-	"	1	9
			^b V/b	13	"	528.-	"	^b V/b	13	"	564.- (Lampiran tugas dan puluhan puluhan puluh an- pat ru- piah).	"		

Mengetahui:
Kepala Bagian Legasi.

(Sampung Sastrowidigaja)

No: U.P. 11/11/20.-

... dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

DJAKARTA, 17 NOPEMBER 1951.-

MENTERI DALAM NEGERI,

Menbatja surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 1951 No. 447/U.P./1951 tentang:

- a. penjabatan penetjatan dan
- b. penindahan A. GEPUNG, Penata Usaha yang dalam pengindahan dari Kantor Kabupaten Atjeh Tengah ke Kantor Kabupaten Atjeh Selatan, ke Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara a. dan b. terhitung dari tanggal 1 Oktober 1951;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dapat disetujui dan berhubung dengan itu perlu disahkan;

Berkehendak akan menetapkan pengesahan di atas;

Mengingat Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dan ketetapan kani tanggal 30 Oktober 1950 No. 3/1950 - U.P. 40/6/4, dan tanggal 24 Djuli 1951 No. U.P. 33/5/7;

MEMUTUSKAN :

Mensahkan surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 1951 No. 447/U.P./1951 tersebut diatas terhitung dari tanggal 1 Oktober 1951.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta, Perwakilan
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
6. Kantor Penetapan Pajak di Medan dan Kutaradja,
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta,
8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. Kantor Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
10. Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon, Atjeh Selatan dan Tapatuan,
11. Kantor Koordinator Kepolisian di Kutaradja,
12. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,

1 s/d 12 untuk diketahui dan PENTING diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Pegawai.



(Suratno Bastrosaidjojo).

ag/bo/ab

4488/5/Pg
10/12-51

Sudah ditambal
10/12-51

hasil info
tanggal 12/11

Pg

KUTIPAN dari buku daftar surat-surat
putusan Menteri Dalam Negeri.

No: U.P. 30/154/48.-
Lampiran: SATU.-

DJAKARTA, 17 NOPEMBER 1951...

MENTERI DALAM NEGERI,

Mengingat:

1. P.G.P.1948 setelah diubah dan ditambah;
2. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta tanggal 16 Djanuari 1950 No.C 41-2-22 tentang berlakunja P. G.P.1948 di Sumatera mulai tanggal 1 Djanuari 1950;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu djabat/pangkat dan gadji pegawai tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, perlu ditetapkan menurut P.G.P. terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1950;

Mengingat pula Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri Republik Indonesia dan keputusan kami tanggal 19 Nopember 1949 No.U.P.38/1/16;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa pegawai jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

1 DJANUARI 1950

diangkat pada djabat dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan2 lainnja jang sjah, sebagai jang termuat dalam ruang 8, 11 dan 12 daftar tersebut;

dengan ketetapan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinja, djika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Boger,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dan Kutaradja,
6. Kantor Penetapan Pajak di Medan dan Kutaradja,
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta,
8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. Kantor Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja;
10. Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takongon,
11. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,


1 s/d 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Bagian Pegawai.

(Suratno Sastroamidjojo).

D A F T A R L a m a : 31 - 12 - 1949 B a r u : 1 - 1 - 1950

1.	N. A. M. A (Tg. Lahir/ umur).	DIBATKAN	Golongan dan rang.	Masa ker- dja:	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan.	DIBATKAN	Golongan dan rang.	Masa ker- dja:	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan.	DIBATKAN	Golongan dan rang.	Masa ker- dja:	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan.	Masa ker- dja: untuk gadji jad.	14	KETERANGAN (diambil dari)	
																				3
1.	A. GERUNG (tgl. 27-3-1905).	Penata Usaha pada Kantor D.P. R.A.K. Atjeh Tengah di Takengon.	Meningkatkan/B/II (P.G.S)	23	3	325 (P.G.S)	---	Penata Usaha pada Kantor Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon.	V/p	17	3	321 (P.G.S) (Dipromosikan ke dalam golongan)	---	1	3	---	---	---	---	a. Diploma b. a. i. s. (V. I) c. a. B. t. m. kelas III Dj. g. d. j.

H o n g o t a H u i :
 Kepala Bagian Pegawai.

 (S. a. t. r. o. S. a. r. o. n. a. d. j. o.)